

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*Waqafa yaqifu waqfan*” yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri atau diam ditempat.¹ Uraian secara bahasa, wakaf yakni وقف ووقف – وقف yang berarti berhenti, dengan bentuk masdar الوقف yang berarti harta yang diwakafkan (*al-maalu al-mauqufu*) atau harta wakaf. Kata وقف mempunyai sinonim kata حبس hal ini dapat dicermati dari kalimat وقف الشيء yang mempunyai kesamaan makna dengan kalimat حبسه في سبيل الله yaitu mewakafkan.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.³ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam*, wakaf didefinisikan : “perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan hata itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah”.⁴ Pengertian wakaf menurut beberapa ulama madzhab :

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama, 2007), hal. 1

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002), hal. 1576

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1989), hal. 1006

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve 1989), hal.

a. Menurut Hanafi, wakaf didefinisikan dengan

الوقف هو حبس العين علي حكم ملك الواقف, والتصديق بالمنفعة علي جهة الخير

“menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”.⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Hanafi ini berimplikasi pada aset wakaf yang kepemilikannya tidak hilang secara mutlak, dan dengan demikian maka wakif berhak untuk menjual dan menarik kembali. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan kepemilikan harta wakaf menjadi milik hak waris jika si wakif meninggal dunia.

b. Definisi berbeda dikemukakan oleh Maliki, yaitu

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا باجرة او جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

“menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak sengan sighth selama masa waktu yang dikehendaknya”.⁶

Harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dengan demikian, kepemilikan atas aset wakaf masih berada pada wakif, karena yang diwakafkan hanyalah manfaatnya saja bukan substansi materinya. Perwakafan dalam madzhab Maliki berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak bersifat tetap.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hal. 4

⁶ Direktorat Jendral, *Fiqih Wakaf...*, hal. 3

c. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Syafi'i adalah :

الوقف هو حبس مال ميكن الا نفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف

مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله

*“menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah”.*⁷

Pengertian tersebut menjelaskan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf yang tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan. Karena apabila akad wakaf sah menurut pengertian tersebut, maka kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah dengan artian bahwa harta wakaf tersebut bukan lagi milik wakif, melainkan milik umat dan demikian maka putuslah kepemilikan si wakif terhadap harta tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami hakikat dari sebuah tindakan perwakafan adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan untuk kepentingan bersama.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hal. 5

QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁸

QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁹

Pengertian *menafkahkan harta di jalan Allah* pada kalimat diatas meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

⁸ Al-Qur'an dan terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 267

⁹ Ibid ayat 261

QS. Ali ‘Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁰

QS. Al-Hajj ayat 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹¹

Rasulullah SAW pernah bersabda

ان عمر اصحابا بارضا بخير فقال يارسول الله ما تا مرني فيها فقالا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بما فتصدق بها
عمر على ان لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini ?’ Jawab beliau, ‘Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya’. Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. Bukhari dan muslim).¹²

¹⁰ Al-Qur’an dan terjemahan, Surat Ali ‘Imran ayat 92

¹¹ Al-Qur’an dan terjemahan, Surat Al-Hajj ayat 77

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo 2014), hal. 340

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Pandangan ulama mengenai rukun wakaf dikategorikan pada empat poin penting, yakni :

- 1) Waqif
- 2) Mauquf Bih
- 3) Mauquf 'alaih
- 4) Shigat

b. Syarat Wakaf

1. Syarat Waqif

Para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standart waqif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut. Diantaranya adalah :

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa
- 4) Tidak dibawah pengampuan

2. Syarat *Mauquf bih* (harta wakaf)

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu :

a) Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

1. Harta harus bernilai menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam

pandangan *syara'*. Disamping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.

2. Tentu dan jelas
3. Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu

b) Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain
- b) Harta tertentu dan jelas
- c) Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

c) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a) Sesuatu yang jelas dan tentu
- b) Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan orang lain
- c) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- d) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti

mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.¹³

3. Syarat Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang waqif. baik harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*Wakaf Ahli*), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*Wakaf Khairi*). Syarat dan tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.¹⁴ Oleh itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu mendukung dan atau untuk tujuan maksiat.

Namun terdapat perbedaan antara para fiqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut keyakinan waqif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan waqif.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar Mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan waqif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu :

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan

¹³Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermedia, 2003), cet 6, hal. 1906

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 323

dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

- 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam.
 - c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan waqif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (*Syafi'iyah*) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jama'ah tertentu) dan tidak tertentu.¹⁵

4. Shigat (ikrar wakaf)

¹⁵ Muhammad Al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), hal. 47-48

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat *sighat* (ikrar). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.¹⁶

B. Wakaf Menurut Hukum Positif

1. Pengertian wakaf

Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).¹⁷

b. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik

¹⁶Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 6, hal. 1907

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1

dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁸

- c. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini :

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁰
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada empat,²¹ yaitu :

- 1) Waqif (orang yang berwakaf)
- 2) Mauquf bih (harta wakaf)
- 3) Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).

²⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), hal. 57-58

²¹ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papis Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hal. 110-111

Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 6 menambahkan rukun wakaf dengan :²²

- 5) Nadzir (pengelola wakaf)
- 6) Jangka Waktu Wakaf

b. Syarat-syarat Wakaf

Dari tiap rukun wakaf diatas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu :

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (*baliqh*)
- d. Tidak dibawah pengampuan²³

Pada pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa *waqif* perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi *waqif* yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda

²² Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 8

²³ Depag, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hal. 21-22

wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi *waqif* yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.²⁴

Syarat-syarat *waqif* adalah sebagai berikut ini :

- 1) Waqif yang menentukan macam wakaf dan tujuannya
- 2) Waqif tidak boleh mengubah status masjid menjadi wakaf langsung
- 3) Waqif tidak boleh mengubah status wakaf abadi menjadi wakaf sementara, akan tetapi boleh sebaliknya
- 4) Waqif diperbolehkan membuat syarat agar bisa memanfaatkan wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya

Hak-hak *waqif* antara lain :

- a) Hak menambah orang baru yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya
- b) Hak mengeluarkan sekelompok orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2003), hal. 493

- c) Hak mengubah bagian orang-orang yang mendapatkan manfaat wakaf, baik dengan cara mengurangi atau menambah
- d) Hak menambah modal wakaf
- e) Hak menetapkan syarat mendapat manfaat wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya, baik sebagian dari pendapatan wakaf maupun secara keseluruhan
- f) Hak menetapkan sebagian pendapatan wakaf untuk menambah modal wakaf dan secara bersama turut diinvestasikan
- g) Hak memilih nazhir dan cara memilihnya serta menggantinya
- h) Hak menukar benda wakaf dengan benda wakaf lainnya
- i) Menurut Abu Hanifah, *waqif* berhak untuk menarik kembali wakafnya, karena menurutnya wakaf tidak berupa keharusan²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat 1 menjelaskan bahwa “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa *Waqif* meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

²⁵ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 167

Dalam pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, bahwa :

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan
- 3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2 disebutkan Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

2. Syarat Mauquf bih (harta wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa²⁶

²⁶ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hal. 20

- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf²⁷

Pada awal permulaan wakaf disyari'atkan yakni pada zaman Rasul, sifat dari harta benda wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat dimanfaatkan asal bermanfaat dan tahan lama.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf l
 - c) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, hal. 552

2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan kitab

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak selain uang
- 3) Benda bergerak berupa uang

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan :

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.²⁸

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (*wajib*), ada juga yang bersifat sukarela (*sunnah*), ada yang bersifat tetap (*paten*), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (*tidak paten*). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.²⁹

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hal. 83

²⁹ Ibid, hal. 84

b. Tujuan Khusus :

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

- 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si waqif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³⁰

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa :

³⁰ Ibid, hal. 85

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah:

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.³¹

4. Syarat *Shighat* (ikrar)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat shighat (ikrar), sebagai berikut :

- a. Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- b. Shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai

³¹ Depag Republik Indonesia, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Depag, Jakarta, 1997), hal. 508

- c. Shighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih
- d. Shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.³²

Uraian tentang ikrar wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 menyatakan bahwa:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a) Tanda bukti kepemilikan harta benda
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Fikr), hal. 196

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum

Dalam hal waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.³³

5. Syarat Nadzir

Pada Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 41/ 2004 dicantumkan Nadzir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nadzir dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum.³⁴ Adapun, syarat yang harus dipenuhi bagi Nazhir perorangan, yakni :

- a. WNI
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rokhani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

³³ Ibid, hal. 63

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 pasal 6 ayat (1)

Apabila Nadzir berbentuk organisasi maka syarat yang harus dipenuhi selain pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nadzir perorangan, organisasi itu harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Jika berbentuk badan hukum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Tentunya pengurus badan hukum yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan Nadzir perorangan.³⁵ Sedangkan pada KHI pasal 215 (4) syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkan. Kewajiban nadzir atas benda wakaf diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut :

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

Penjelasan dalam pasal 222 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 PP No. 28 Tahun 1977 dinyatakan “nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat”.

³⁵ Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 6

Kemudian yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah *waqif*. Mungkin ia sendiri menjadi nadzir, mungkin diserahkan kepada orang lain baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan nadzirnya melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).³⁶

Tabel 1

Perbandingan Wakaf Menurut Hukum Positif

	Kompilasi Hukum Islam	Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977	Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Pengertian	Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelebagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam	Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelebagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam	Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah
Rukun dan Syarat	Waqif, penerima wakaf, benda wakaf, ikrar wakaf	Waqif, penerima wakaf, benda wakaf, ikrar wakaf	Waqif, penerima wakaf, benda wakaf, ikrar wakaf, pengelola wakaf dan jangka waktu wakaf
Tujuan dan Fungsi	Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum	Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum	Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum

³⁶ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (UI press, Jakarta, 1989), hal. 93

Sumber :

- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977
- Undang-Undang No. 41 tahun 2004

Tabel di atas menggambarkan antara perbedaan dan persamaan wakaf dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pada bagian pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 memiliki kesamaan definisi. Namun, pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf bisa dilakukan dengan jangka waktu. Dari rukun dan syarat wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 memiliki kesamaan unsur, sedangkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 unsur di tambah dengan nadzir dan jangka waktu pada ikrarnya.

C. Pengertian Wakaf Tunai Berjangka

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud *aktiva* tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “Tunai“ sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”Tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”Wakaf Tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi

pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.³⁷

Saat ini telah disepakati oleh para ulama' bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.³⁸ Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia, Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.³⁹ Sedangkan berjangka merupakan batasan waktu pewakafan yang ditentukan pada saat *ikrar* wakaf dilaksanakan. Harta yang diwakafkan akan kembali kepada si pemilik benda setelah berakhirnya masa wakaf sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan secara utuh, karena pada

³⁷ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta : Halal Guide, 2006) hal. 22

³⁸ Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia 2001, '*Peranan Perbankan Syari'ah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*' dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta : PSTTI-UI,2006), hal. 97

³⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Wakaf Uang* pada tanggal 11 Mei 2002

dasarnya yang diwakafkan adalah kegunaannya (dalam hal ini nilai uang tetap pada saat pengembaliannya).